



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 100.3.3.2/521/K/411.013/2025  
TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS Di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
7. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS Di Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2017 tentang Eliminasi Penularan Human Immunodeficiency Virus, Sifilis dan Hepatitis B Dari Ibu Ke Anak;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno Deficiency Syndrome*, dan Infeksi Menular Seksual;
14. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.68.MEN/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS Di Tempat Kerja;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENANGGULANGAN ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Membentuk Komisi Penanggulangan AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*) Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Komisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan AIDS;
  - b. memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Nganjuk;
  - c. menghimpun, menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumber daya berasal dari pusat, daerah, masyarakat dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS;
  - d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Nganjuk;
  - e. mengadakan kerjasama regional dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS;
  - f. menyebarluaskan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada aparat dan masyarakat;
  - g. memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas Camat dan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam Penanggulangan HIV dan AIDS;
  - h. mendorong terbentuknya Lembaga Swadaya Masyarakat/kelompok Peduli HIV dan AIDS yang berdomisili di Kabupaten Nganjuk; dan
  - i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS serta menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan kebijakan, strategi dan langkah-langkah penanggulangan HIV dan AIDS di wilayah, Bupati menugaskan:
- a. Camat untuk memimpin, mengkoordinasikan pelaksanaan dan memobilisasi sumberdaya yang ada di kecamatan;
  - b. Kepala Desa/Kelurahan melaksanakan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di wilayahnya; dan
  - c. guna kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibentuk Sekretariat Pelaksana dan Kelompok Kerja/Pokja Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Nganjuk.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk tahun anggaran berkenaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat; Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKM dan UKP), Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV (kode rekening 1.02.02.2.02.0012).

- KELIMA : Pasa saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/289/K/411.013/2022 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/911/K/411.013/2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/289/K/411.013/2022 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Nganjuk, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 10 September 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARHAEN DJUMADI

SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/521/K/411.013/2025

TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KABUPATEN NGANJUK

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KABUPATEN NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM KOMISI	JABATAN DALAS DINAS/INSTANSI
1	2	3
1.	Ketua	Bupati Nganjuk
2.	Ketua Pelaksana I	Wakil Bupati Nganjuk
3.	Ketua Pelaksana II	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Wakil Ketua I	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
5.	Wakil Ketua II	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
6.	Sekretaris I	Tenaga Senior Penuh Waktu (Pensiunan Eselon II/III)
7.	Sekretaris II	Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
8.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Kepala Kepolisian Resort Nganjuk</li><li>b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk</li><li>c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk</li><li>d. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk</li><li>e. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Nganjuk</li><li>f. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk</li><li>g. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk</li><li>h. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk</li><li>i. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk</li><li>j. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk</li><li>k. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk</li><li>l. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk</li><li>m. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk</li><li>n. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Nganjuk</li><li>o. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk</li><li>p. Kepala Rumah Tahanan Kelas II b Nganjuk</li><li>q. Kepala Layanan Konseling Tes HIV/Infeksi Menular Seksual se-kabupaten Nganjuk</li><li>r. Kepala Layanan Perawatan, Dukungan dan Pengobatan HIV se-kabupaten Nganjuk</li><li>s. Komandan Distrik Militer 0810 Nganjuk</li></ul>

NO.	KEDUDUKAN DALAM KOMISI	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>t. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Nganjuk</li> <li>u. Ketua Palang Merah Indonesia Cabang Nganjuk</li> <li>v. Kepala Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Cabang Nganjuk</li> <li>w. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Nganjuk</li> <li>x. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Nganjuk</li> <li>y. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Cabang Nganjuk</li> <li>z. Ketua Perhimpunan Sarjana Kesehatan Masyarakat Cabang Nganjuk</li> <li>aa. Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia Cabang Nganjuk</li> <li>bb. Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli AIDS</li> </ul>

B. SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PELAKSANA KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KABUPATEN NGANJUK

NO.	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT KOMISI PENANGGULANGAN AIDS
1	2	3
1	Teguh Sudjatmiko, S.Pd, M.Pd	Sekretaris Penuh Waktu
2	Minhajul Arifin, S.S	Pengelola Keuangan
3	Eko Prasetyo Mujianto, ST	Pengelola Program
4	Anang Junaidi, S.Si	Manager Kasus
5	Drs. Mariyanto, M.Pd	Petugas Lapangan dan Pendampingan Orang Dengan HIV (ODHIV) 1
6	Andre Sutrisno, S. Kom	Petugas Lapangan dan Pendampingan Orang Dengan HIV (ODHIV) 2
7	Gilang Fauzika, SE	Petugas Lapangan dan Pendampingan Orang Dengan HIV (ODHIV) 3
8	Shoron Diaz Rahayu, ST	Petugas Administrasi

C. SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KABUPATEN NGANJUK

NO.	NAMA KELOMPOK KERJA/ POKJA	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DAN INSTANSI
1	2	3	4
1	Kelompok Kerja Perencanaan dan Monitoring Evaluasi	1. Koordinator 2. Anggota	Anggota Tim Kerja Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk  a. Anggota Tim Kerja Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk

1	2	3	4
			<p>b. Anggota Tim Kerja Bidang Perencanaan Anggaran Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>c. Anggota Tim Kerja Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk.</p>
2	Kelompok Kerja Komunikasi, Informasi dan Edukasi	<p>1. Koordinator</p> <p>2. Anggota</p>	<p>Anggota Tim Kerja Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk</p> <p>a. Anggota Tim Kerja Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk</p> <p>b. Anggota Tim Kerja Bidang Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk</p> <p>c. Kepala Seksi Sekolah Menengah Atas/Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Nganjuk</p> <p>d. Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Nganjuk</p> <p>e. Anggota Tim Kerja Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk</p> <p>f. Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk.</p>
3	Kelompok Kerja Advokasi dan Hubungan Masyarakat	<p>1. Koordinator</p> <p>2. Anggota</p>	<p>Anggota Tim Kerja Bidang Statistik, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk</p> <p>a. Anggota Tim Kerja Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk</p> <p>b. Ketua Kelompok Kerja IV Tim Penggerak PKK Kabupaten Nganjuk</p> <p>c. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk</p>

1	2	3	4
			d. Anggota Tim Kerja Bidang Pembangunan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk.
4	Kelompok Kerja Pencegahan, Perawatan, Dukungan dan Pengobatan	1. Koordinator  2. Anggota	<p>Anggota Tim Kerja Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk</p> <p>a. Anggota Tim Kerja Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk</p> <p>b. Tim Layanan Konseling Tes HIV/infeksi menular seksual se-kabupaten Nganjuk</p> <p>c. Tim Layanan Perawatan, Dukungan dan Pengobatan HIV/infeksi menular seksual se-Kabupaten Nganjuk</p> <p>d. Tim Layanan Palang Merah Indonesia Cabang Nganjuk</p> <p>e. Tim Layanan Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Cabang Nganjuk</p> <p>f. Anggota Ikatan Dokter Indonesia Cabang Nganjuk</p> <p>g. Anggota Ikatan Bidan Indonesia Cabang Nganjuk</p> <p>h. Anggota Persatuan Perawat Nasional Indonesia Cabang Nganjuk</p> <p>i. Anggota Perhimpunan Sarjana Kesehatan Masyarakat Cabang Nganjuk.</p>
5	Kelompok Kerja AIDS di Tempat Kerja	1. Koordinator  2. Anggota	<p>Anggota Tim Kerja Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk</p> <p>a. Anggota Tim Kerja Bidang Sumberdaya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk</p> <p>b. Anggota Tim Kerja Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk</p> <p>c. Manager Kasus Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Nganjuk.</p>
6	Kelompok Kerja <i>Harm Reduction</i>	1. Koordinator	Anggota Tim Kerja Bidang Perlindungan, Jaminan Rehabilitasi Sosial dan Kebencanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk

1	2	3	4
		2. Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Anggota Tim Kerja Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk</li> <li>b. Anggota Tim Kerja Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk</li> <li>c. Anggota Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia Cabang Nganjuk,</li> <li>d. Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli AIDS.</li> </ul>
7	Kelompok Kerja Lembaga Pemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinator</li> <li>2. Anggota</li> </ul>	<p>Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Kelas II Nganjuk</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Nganjuk</li> <li>b. Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli AIDS.</li> </ul>

BUPATI NGANJUK,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
:

MARHAEN DJUMADI

SUTRISNO, S.H. M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001